



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI
NOMOR 140 / 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KEPALA DESA KEMIRI,

Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101);
5. Peraturan Desa Kemiri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi

masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;

- c. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Masa Bhakti Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sampai 21 Maret 2027

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Kebakkramat;
5. Ketua BPD Desa Kemiri;
6. Pengurus Lembaga Desa;
7. Arsib

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Hj. SUMARSI	Ketua
2	SRI MULYANI	Wakil Ketua
3	NURUL USMAWATI KASANAH	Sekretaris
4	WIDAYATI	Wakil Sekretaris
5	TUTIK HANDAYANINGSIH	Bendahara
6	SRI PUJIASTUTI	Wakil Bendahara
7	SENIATUN	Ketua Pokja I
8	SUPARMi	Sekretaris Pokja 1
9	ANITA	Anggota Pokja 1
10	PENGET SUDARMI	Anggota Pokja 1
11	SULARTI	Ketua Pokja II
12	SRI RUSMIATI	Sekretaris Pokja II
13	SRI HARDINI	Anggota Pokja II
14	ENNI WINARNI	Anggota Pokja II
15	ERLINA WIDHI H	Ketua Pokja III
16	SULASMI	Sekretaris Pokja III
17	TUKINAH	Anggota Pokja III
18	PHYTAGORENI YANNURDANTI	Anggota Pokja III
19	SRI SUMINI	Ketua Pokja IV
20	INDAH FEBRIANTI	Sekretaris Pokja IV
21	SAMINI	Anggota Pokja IV
22	ROMADHONI	Anggota Pokja IV
23	SRI SUMARYANI	Anggota Pokja IV



KEPALA DESA KEMIRI,
AMIN SADIMIN